



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)
DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu penetapan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dalam pengenaan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disebut NPAT adalah harga dasar air tanah.

BAB II

BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak terutang air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus besarnya NPAT yang dipergunakan oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp 250,- setiap M3.

Pasal 3

Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak terutang pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui besaran pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, setiap Wajib Pajak wajib memasang Water Meter.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan.

pada tanggal 29 September 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

NO	KELOMPOK WAJIB PAJAK	DI DALAM JANGKAUAN PDAM				
		0 s/d 50 M3	51s/d 500 M3	501s/d 1000 M3	1001s/d 2500 M3	diatas 2500 M3
		NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PER- M3				
I	KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL					
	101. Asrama Badan Sosial	50	250	375	500	625
	102. Pelayanan Kesehatan Pemerintah	750	1.000	1.250	1.500	1.750
	103. Pelayanan Kesehatan Swasta	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250
II	BUKAN PERUSAHAAN					
	Lembaga Pendidikan	500	625	750	875	1.000
III	PERUSAHAAN					
	301. Swalayan	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
	302. Kolam Renang / Taman Rekreasi	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	303. Pertokoan	750	1.000	1.250	1.500	1.750
	304. Usaha Kecil rumah tangga	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
	305. Rumah makan / Bar, Restoran dan Night Club	2.500	2.750	3.000	3.500	4.000
	306. Usaha Rumah Kos	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250
	307. Usaha Hotel Melati,Villa, PW dan Usaha sejenisnya	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500
	308. Usaha Hotel Bintang 1,2 dan 3	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	309. Usaha Hotel Bintang 4 dan 5	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
	310. Usaha Salon Kecantikan, Spa dan sejenisnya	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500
	311. Bengkel,Cuci Kendaraan bermotor dan Laundry	2.500	2.750	3.000	3.250	3.750
	312. Lapangan Golf	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	313. Usaha Lainnya	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
IV	INDUSTRI					
	401. Pengrajin / Garmen	2.750	3.000	3.750	4.000	4.250
	402. Pabrik Makanan	4.000	4.500	5.000	5.250	5.500
	403. Pabrik Es	4.500	5.000	5.250	5.750	6.000
	404. Pabrik Minuman/Air Kemasan	4.000	4.500	5.000	5.250	5.500
	405. Pabrik Mikol	4.500	5.000	5.250	5.500	5.750
	406. Perikanan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan	3.750	4.500	5.250	6.000	6.750
	407. Industri Lainnya	4.500	5.000	5.250	5.500	5.750

NO	KELOMPOK WAJIB PAJAK	DI LUAR JANGKAUAN PDAM				
		0 s/d 50 M3	51s/d 500 M3	501s/d 1000 M3	1001s/d 2500 M3	diatas 2500 M3
		NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PER – M3				
I	KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL					
	101. Asrama Badan Sosial	25	125	250	375	500
	102. Pelayanan Kesehatan Pemerintah	500	750	1.000	1.250	1.500
	103. Pelayanan Kesehatan Swasta	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
II	BUKAN PERUSAHAAN					
	Lembaga Pendidikan	375	500	625	750	875
III	PERUSAHAAN					
	301. Swalayan	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	302. Kolam Renang / Taman Rekreasi	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	303. Pertokoan	500	750	1.000	1.250	1.500
	304. Usaha Kecil rumah tangga	750	1.000	1.250	1.750	2.000
	305. Rumah makan / Bar, Restoran dan Night Club	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250
	306. Usaha Rumah Kos	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
	307. Usaha Hotel Melat, Villa, PW dan Usaha sejenisnya	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250
	308. Usaha Hotel Bintang 1,2 dan 3	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000
	309. Usaha Hotel Bintang 4 dan 5	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000
	310. Usaha Salon Kecantikan, Spa dan sejenisnya	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
	311. Bengkel, Cuci Kendaraan bermotor dan Laundry	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
	312. Lapangan Golf	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	313. Usaha Lainnya	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
IV	INDUSTRI					
	401. Pengrajin / Garmen	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
	402. Pabrik Makanan	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
	403. Pabrik Es	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
	404. Pabrik Minuman/Air Kemasan	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
	405. Pabrik Mikol	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
	406. Perikanan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan	3.250	4.000	4.750	5.500	6.250
	407. Industri Lainnya	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Catatan

1. Pasal 6 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan dengan Kantor Lingkungan hidup berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam penerbitan ijin.
2. Keputusan Kadis tentang Petunjuk teknis.
3. Swalayan diklasifikasikan, yang dipakai dasar pertimbangan mengklasifikasikan misalnya ukuran bangunan.
4. Usaha kecil, 50% NPAT dalam Pergub masih terlalu tinggi, sudah disesuaikan dalam Perbu (pembuatan tahu, pembuatan jajan/snack tradisional).
5. Pabrik mie dalam pergub tidak diatur, tapi dalam Perbu diatur.
6. Pendataan, yang belum memasang Water Meter juga dalam menentukan volume penggunaan air tanah dapat dilakukan dengan pendekatan misalnya:
 - penggunaan air tanah yang digunakan dalam pelayanan usaha hotel (jumlah Kamar x 1,5M³ x 1 bulan).
 - penggunaan air tanah yang digunakan dalam pelayanan usaha Restoran (jumlah Meja x 1,5M³ x 1 bulan).